



PUTUSAN

NOMOR : 1229/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dukuh Krajan RT.02 RW.01 Desa Pekiringan ageng, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman semula di Desa Tunon, Kecamatan Tegal selatan, Kota Tegal, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Repeblik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Nopember 2010 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1229/Pdt.G/2010/PA.Kjn, pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kajen untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya,
padahal berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Nopember 2010 dan tanggal 01
April 2011, dan tanggal 24 Nopember 2010 dan tanggal 27 Desember 2010
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap
termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak hadir pada saat perkara
gugatan Cerai Gugat akan diproses Pengadilan Agama Kajen, padahal sudah
dipanggil dengan resmi dan patut tanggal 01 April 2011, karenanya Majelis
berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh, maka berdasarkan
pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 137 Kompilasi
Hukum Islam, gugatan Cerai Gugat Penggugat Gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor
7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Unadng-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 271.000 ,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kaje pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDI, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ASNGADI, SH yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDI

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

ASNGADI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP.	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Leges	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)